



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sultan Adam RT.28 No.49 Banjarmasin 70122

Telpon/Faksimile (0511) 3305525

Pos-el dpmpstsp.banjarmasin@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/0018-IOP/DPMPTSP/III/2024

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)

SDTQ-T IRSYADUL AULAD

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Irsyadul Aulad Banjarmasin Nomor : 029/YIB/III/2024 tanggal 20 Maret 2024,
 - b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.3.6/2875-PSD/Dipendik/2024 tanggal 7 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :

Nama Lembaga : **SDTQ-T IRSYADUL AULAD**
Jenis Kegiatan : Sekolah Dasar (SD)
Ketua Yayasan : Norjani, S.Ag., M. Pd.
Alamat Lembaga : Jl. Kenari 1 Perumnas Bumi Lingkar
Basirih RT. 08 RW.01
Kelurahan Basirih Selatan
Kecamatan Banjarmasin Selatan
Kota Banjarmasin

KEDUA

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Setelah berjalan selama 4 (empat) tahun akan ditinjau kembali.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 28 Maret 2024



ARI YANI, S.H., M.A
Pembina Tingkat I
NIP. 19700301 199903 1 005